



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 360 / 274 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, penetapan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai pandemi global belum dapat diperkirakan waktu berakhirnya;
  - b. bahwa di Kabupaten Kebumen masih diperlukan penanganan dampak bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 360/1405, tanggal 26 Mei 2020, Hal : Usulan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penentuan status keadaan darurat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana dan ditetapkan oleh Bupati untuk tingkat kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kebumen terhitung sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang penetapan berakhirnya status bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 29 Mei 2020

